

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencemaran nama baik merupakan kejahatan hukum yang sangat perlu untuk diperhatikan dan diberi sanksi yang tegas. Saat ini sangat marak terjadinya kasus-kasus pencemaran nama baik yang berkembang luas seiring dengan adanya media, baik media cetak maupun media elektronik. Sanksi pidana dalam hukum pidana merupakan alat yang memberikan suatu penderitaan dan ketidaknyamanan bagi pelaku tindak pidana terhadap apa yang telah ia perbuat. Menurut Muladi, pemberian sanksi pidana adalah suatu proses pembangkitan semangat dan pencelaan tujuan agar seseorang berorientasi atau menyesuaikan diri dengan suatu norma atau Undang-undang yang berlaku.¹

Pencemaran nama baik juga dikenal dengan istilah penghinaan (*beleediging*). Pencemaran nama baik pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena menyerang kehormatan yang akan berakibat kehormatan dan nama baiknya menjadi tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.²

¹ Muladi dan Barda Nawawi Arif. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumi, Bandung, 2010, hlm 10.

² Laden Marpaung. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapannya*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 1977, hlm 54.

Belakangan ini juga sering terjadi tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh berbagai pihak. Penyebab terjadinya yakni menyebarkan informasi yang tidak benar (*hoax*), baik dari memberitakan peristiwa yang ada di media sosial, mengungkapkan hasil dari penelitian, melaporkan suatu kejahatan, serta tindakan-tindakan lainnya yang menyebabkan pelakunya dikenakan sanksi pidana, dimana sanksi pidana yang dimaksud adalah suatu hukuman yang diberikan terhadap seseorang karena dia telah melakukan suatu tindak pidana, dimana akibat dari tindakannya tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat umum.³

Perilaku pencemaran nama baik sangat erat dengan perilaku penghinaan, yang artinya adalah perilaku yang menyerang nama baik atau kehormatan seseorang. Sasaran pencemaran nama baik dapat digolongkan menjadi terhadap pribadi perorangan, terhadap kelompok atau golongan, terhadap suatu agama, terhadap orang yang sudah meninggal, dan terhadap pejabat Negara.⁴

Dalam hal pencemaran nama baik, ialah kewajiban setiap orang untuk melindungi dan menghormati orang lain dari sudut kehormatannya. Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut memiliki pengertiannya masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang di mata masyarakat, yang dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan yang menurut penilaian secara umum

³ Wiraprasta, Shah Rangga, dan Nurmawati, Made. Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2016, hlm 1-5.

⁴ Mauludi S. *Cerdas Menghadapi Nama Baik, Ujaran Kebencian dan Hoax*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2018, hlm 135.

menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan.⁵ Tindak pidana pencemaran nama baik yang dibentuk oleh pembentuk Undang-undang, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan hukum mengenai rasa harga diri kehormatan (*eer*) maupun nama baik seseorang (*goeden naam*).⁶

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan dalam Pasal 23 Ayat (2), bahwa “setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan maupun tulisan melalui media cetak maupun melalui media cetak elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”. Pada Pasal ini sering disalah artikan oleh para pelaku kejahatan pencemaran nama baik untuk membenarkan perilaku yang mereka anggap benar tanpa mempertimbangkan perasaan dari korban yang bersangkutan.⁷

Sebagaimana yang telah terjadi dalam Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Plg, yang merupakan perkara pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Widia Anjelina Hia selaku korban perihal perkataan buruk yang

⁵ Mudzakir. Delik Penghinaan dalam Pemberitahuan Pers Mengenai Pejabat Publik, *Jurnal Dictum*, 2004, hlm 17.

⁶ Adami Chazawi. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Bayumedia Publishing, Malang, 2013, hlm 3.

⁷ Muhammad Nur Yusuf. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang), *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung*, Semarang, 2022, hlm 5.

mengandung pencemaran nama baik yang dilakukan Dahlia Binti Yang Cik Rahman selaku terdakwa.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang, dimana dalam salah satu amar Putusannya Hakim telah menyatakan bahwa terdakwa Dahlia terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dengan mengucapkan bahwa korban telah hamil duluan sebelum menikah, sehingga permasalahan tersebut hendak diselesaikan di rumah Ketua RT setempat. Namun, setelah berada di rumah Ketua RT terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan korban, yang dimana saat itu terdakwa berkata kepada korban dengan perkataan yang tidak sepatutnya. Akibat dari ucapan tersebut membuat korban merasa malu dan terhina karena merasa namanya sudah tercemar dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diproses dengan ketentuan hukum.

Alasan terdakwa melakukan itu karena emosi dan marah kepada korban karena ikut campur dalam permasalahan terdakwa dengan bibinya yang bernama Devi. Namun alasan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana, maka dari itu terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya.

Berdasarkan pertimbangan hukum, Majelis Hakim menyimpulkan unsur “sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya diketahui umum”, pada Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi. Maka terdakwa

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum. Namun dalam Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Plg tidak terdapat perlindungan hukum yang tepat bagi korban, sehingga hal ini tidak sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Plg, sebagaimana fakta dalam persidangan bahwa terdakwa telah mengakui kesalahannya dan sudah meminta maaf kepada korban, dengan kebaikan dan kebesaran hatinya korban mau memaafkan terdakwa. Proses hukum terhadap pencemaran nama baik tersebut telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 oleh Pitriadi sebagai Hakim Ketua, Romi Sinatra, dan Eddy Cahyono masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam sidang terbuka. Atas perbuatan pelaku dijerat Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang menyebutkan bahwa:

“Apabila Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu (1) tahun atau pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya Hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu”.

Berdasarkan dari uraian di atas yang sesuai dengan latar belakang masalah, penulis menarik untuk membahas judul **“Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Plg)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi korban pencemaran nama baik terhadap Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Plg?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Pengadilan kepada korban setelah Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Plg berkekuatan hukum tetap?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang akan ditemukan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan hukum bagi korban serta mengidentifikasi peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan kepada korban setelah Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Plg berkekuatan hukum tetap.
2. Untuk dapat mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan kepada korban serta jaminan perlindungan hak-hak korban setelah Putusan Nomor 276/Pid.B/2023/PN Plg berkekuatan hukum tetap.

D. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian dilakukan, diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik, dapat memberikan sanksi bagi pelaku tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik, dan dapat memperkaya literatur hukum dengan menekankan pentingnya memberikan perlindungan hukum bagi korban dan pentingnya memberikan sanksi bagi pelaku tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik.
2. Manfaat praktis, dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan bagi korban dan sanksi bagi pelaku tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya untuk membandingkan penelitian yang sedang dikerjakan penulis dengan penelitian yang sudah dilakukan dari peneliti sebelumnya. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat perbedaan dan persamaan yang terdapat pada hasil penelitian dengan penelitian sebelumnya sehingga penulis dapat melihat apa saja kekurangan dan kelebihan yang ada pada hasil penelitian yang penulis laksanakan. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Wildan Muchladun, yang berjudul *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini menjelaskan tentang penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dalam Putusan Nomor 018/Pid.B/2009/ PN Palu.⁸ Pada penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian penulis. Penelitian ini menjelaskan tentang bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban setelah Putusan Nomor 276/PidB/2023/PN Plg berkekuatan hukum tetap.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Teffi Oktarin, dengan judul *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik Dalam UU ITE*. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menjelaskan tentang unsur kesengajaan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana pencemaran nama baik.⁹ Sedangkan dalam penelitian yang penulis teliti menjelaskan tentang upaya yang dilakukan untuk terlaksananya perlindungan hukum terhadap korban setelah Putusan Nomor 276/PidB/2023/PN Plg berkekuatan hukum tetap.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Deisi A. Bawekes, yang berjudul *Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana pencemaran Nama Baik*. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian

⁸ Wildan Muchladun. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 6, Vol. 3, 2015, hlm 6.

⁹ Teffi Oktarin. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Informasi dan Elektronik*, *Skripsi Fakultas Hukum Reguler Mandiri*, Universitas Andalas, Padang 2012, hlm 7.

ini menjelaskan tentang penerapan hukum pencemaran nama baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁰ Sedangkan dalam penelitian yang penulis teliti menjelelaskan tentang bentuk perlindungan hukum dan upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk terlaksananya perlindungan hukum dalam Putusan Nomor 276/PidB/2023/PN Plg berkekuatan hukum tetap.

F. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, dan mempertahankan.¹² Namun dalam pengertian perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah atau swasta yang bertujuan untuk mengusahakan pengamanan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹³

¹⁰ Deisi A. Bawekes. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. V, No. 1, 2017, hlm 16.

¹¹ Setiono. *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, 2004, hlm 3.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.we.id/>. Diakses pada tanggal 11 Maret 2022 Pukul 10.03 WIB.

¹³ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/>. Diakses pada tanggal 18 Desember 2016 Pukul 09.31 WIB.

Pada dasarnya Negara Indonesia adalah Negara hukum. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin penjagaan hukum dan penguatan hukum di Indonesia harus mendapat pengamatan khusus oleh pemerintah karena berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan prinsip dasar Negara hukum adalah asas persamaan hukum (*equality before the law*).¹⁴

Philipus M. Hadjon mengemukakan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹⁵

Harjono mengemukakan bahwa perlindungan dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi dalam sebuah hak hukum.¹⁶

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini tercantum dalam Pasal 28 Huruf G Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

¹⁴ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁵ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 25.

¹⁶ Harjono. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm 357.

“(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. (2) setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain.”¹⁷

Perlindungan hukum merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh Negara kepada warga Negara. Menurut Pasal 1 Ayat (8) Undang-undang No. 31 Tahun 2014 jo. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi korban dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.¹⁸

Secara hukum, perlindungan hukum atas tindak pidana atau perbuatan pidana telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Jaminan dan perlindungan hukum harus dilakukan dalam bentuk peradilan pidana. Setiap orang yang telah menjadi korban dan menjadi saksi harus diberikan perlakuan hukum seperti penjagaan hukum. Orang yang menjadi korban tindak pidana akan diwakili oleh Negara untuk diadili dan dijatuhi sanksi yang setara dengan tindakan yang telah diperbuat oleh pelaku. Dalam tahap penerapan hukum pidana harus berdasarkan pada hukum pidana dan acara pidana.¹⁹

¹⁷ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 Huruf G.

¹⁸ Mety Rahmawati. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, *Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm 2.

¹⁹ *Ibid*, hlm 1024.

Dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 jo. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006, menyatakan bahwa:²⁰

- 1) Saksi dan Korban
 - a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya sehingga bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau dukungan keamanan;
 - b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. Mendapat penerjemah;
 - e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. Mendapat informasi mengenai Putusan Pengadilan;
 - h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. Dirahasiakan identitasnya;
 - j. Mendapat identitas baru;
 - k. Mendapat tempat kediaman sementara;
 - l. Mendapat kediaman baru;
 - m. Memperoleh pengganti biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - n. Mendapat nasihat hukum;
 - o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan
 - q. Mendapat pendamping.
- 2) Hak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- 3) Selain kepada saksi dan/atau korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat diberikan kepada saksi pelaku, pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan perbuatan yang berhubungan dengan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan

²⁰ Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²¹ Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran dan memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif adalah suatu perlindungan yang berupa sanksi, seperti penjara, denda, dan hukuman tambahan lainnya yang diberikan oleh pihak yang berwajib jika melakukan suatu pelanggaran.

Prinsip-prinsip perlindungan hukum berlandaskan pada Pancasila sebagai ideologi dan falsafah Negara. Perlindungan hukum bagi rakyat di Negara Barat bersumber pada konsep *rechstaat* dan *rule of the law*. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan berlandaskan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.²²

Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk

²¹ Muchsin. *Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm 20.

²² *Ibid*, hlm 38.

perangkat hukum. Selain peran perangkat hukum, ada beberapa hal lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya sebagai berikut:²³

- a. Faktor Undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bententangan antara satu sama lain. Maka hari itu hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

2. Tinjauan Umum Tentang Korban

Korban adalah orang atau kelompok yang mengalami penderitaan, kerugian, atau pengurangan hak-hak asasi karena pelanggaran hukum pidana atau pelanggaran hak asasi manusia yang akan mengalami penderitaan fisik dan mental. Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan oleh para ahli maupun konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban tindak pidana, diantaranya sebagai berikut:

²³ <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum>. Diakses pada tanggal 30 September 2022 Pukul 13.50 WIB.

- a. Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.²⁴
- b. Menurut Bambang Waluyo, korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.²⁵
- c. Menurut Muladi, korban (*victim*) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.²⁶

Perkembangan ilmu viktimologi selain untuk memperhatikan posisi korban, ilmu viktimologi juga membagi jenis-jenis korban, diantaranya sebagai berikut:²⁷

- a. *Nonparticipating victims*, yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan.
- b. *Latent victims*, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.
- c. *Proactive victims*, yaitu yang menimbulkan rangsang terjadinya kejahatan.

²⁴ Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm 63.

²⁵ Bambang Waluyo. *Viktimologi Perlindungan Korban Saksi*, Sinargrafika, Jakarta, 2012, hlm 4.

²⁶ Muladi. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung 2005, hlm 108.

²⁷ Didik M. Arief dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 49.

- d. *Participating victims*, yaitu mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
- e. *False victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.

Tipologi korban sebagaimana dikemukakan di atas, memiliki kemiripan dengan tipologi korban kedua yang diidentifikasi menurut perspektif keadaan dan status korban itu sendiri, yaitu sebagai berikut:²⁸

- a. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku. Misalnya, pada kasus kecelakaan pesawat, dalam kasus ini tanggung jawab sepenuhnya terletak pada pelaku.
- b. *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban. Misalnya, pada kasus selingkuh, dimana korban juga sebagai pelaku, karena itu dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
- c. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban. Misalnya, mengambil uang di Bank dalam jumlah besar dan tanpa pengawasan sehingga mendorong orang lain untuk merampasnya.
- d. *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang memiliki fisik yang lemah yang menyebabkan dirinya menjadi korban.
- e. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah, yang menyebabkan dirinya menjadi korban.
- f. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Misalnya, korban obat bius, korban judi, korban aborsi, dan korban prostitusi.

Dengan mengacu pada pengertian korban di atas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian dan penderitaan bagi diri atau kelompoknya. Bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian yang ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau mencegah viktimisasi.

²⁸ Chaerudin dan Syarif Fadillah. *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Ghalia Press, Jakarta, 2004, hlm 42.

3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang apabila dilanggar akan melahirkan ketentuan hukum bagi pelaku dengan tuntutan sanksi yang jelas dan tegas sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Istilah tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam keputusannya hukum pidana sering mempergunakan istilah delik. Sedangkan pembuat Undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.²⁹

Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut *delictum* atau *delicta*, dalam Bahasa Inggris disebut *delict*, dalam Bahasa Prancis disebut *delit* yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenai hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana. Sedangkan dalam hukum pidana Belanda disebut dengan istilah *Strafbaarfeit*. Tindak pidana ini merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu dalam peristiwa hukum pidana. Delik dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, yang terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, *feit*. Dimana ketiganya memiliki arti, *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang

²⁹ Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 1994, hlm 72.

dapat dipidana sedangkan delik dalam bahasa asing disebut dengan *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.³⁰

Menurut Simons tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan yang dimana dilakukan oleh orang yang dapat bertanggung jawab. Memperhatikan definisi di atas, maka terdapat beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, yakni harus ada perbuatan manusia, perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum, perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana, perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat bertanggung jawab, dan perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.³¹

Menurut S. R. Sianturi tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Maka selanjutnya unsur-unsur tindak pidananya terdiri dari subjek, kesalahan bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana dengan Undang-undang serta waktu, tempat, dan juga keadaan tertentu.³²

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku, peristiwa pidana ada dua jenis yaitu kejahatan (*misdrift*) dan pelanggaran (*overtrading*).

³⁰ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm 201.

³¹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*, Setara Persis, Malang, 2016, hlm 60.

³² S. R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Pemeranannya*, Penerbit Alumi AHM-PTM, Jakarta, 1986, hlm 2.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran, tetapi Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya menentukan semua yang terdapat dalam Buku II adalah kejahatan dan semua yang terdapat dalam Buku III adalah pelanggaran.³³

- a. Menurut cara merumuskannya yaitu tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang dan tindak pidana ini selesai dengan dilakukannya perbuatan yang tercantum seperti dalam rumusan delik penghinaan. Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang) dan tindak pidana ini selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi.
- b. Berdasarkan bentuk kesalahannya yaitu tindak pidana sengaja (*dolus*) adalah tindak pidana yang rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau unsur kesengajaan. Tindak pidana tidak sengaja (*culpa*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur kealpaan yang unsur kesalahannya berupa kelalaian dan ketidaksengajaan.
- c. Berdasarkan macam perbuatannya yaitu tindak pidana aktif (*delicta commissionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan adanya gerakan anggota tubuh orang yang berbuat. Tindak pidana pasif adalah suatu kondisi atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila tidak dilakukan perbuatan itu, maka ia telah melanggar kewajiban hukumnya.
- d. Berdasarkan berat dan ringannya pidana yang diancam yaitu tindak pidana yang ada pemberatannya (*gequalificeerde delicten*), yakni penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya seseorang (Pasal 351 Ayat (2) dan (3) KUHP). Tindak pidana yang diperingan pidananya (*geprivilegieerde delicten*) karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya pembunuhan anak-anak (Pasal 341 KUHP).
- e. Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya dan tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan.

³³ C. S. T. Kansil. *Pembahasan Lengkap Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm 41.

Beberapa perumusan tindak pidana jelas menunjukkan adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merupakan unsur-unsur yang penting dalam mengemukakan adanya suatu tindak pidana. Menurut R. Abdoel Djamali, tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa-peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut, yakni:³⁴

- a. Unsur objektif, yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang dilanggar oleh hukum dengan ancaman hukum yang dijadikan titik utamanya adalah tindakannya.
- b. Unsur subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh Undang-undang. Sifat ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

Menurut P. A. F. Lamintang, pada umumnya terdapat dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif, diantaranya sebagai berikut:³⁵

- a. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yang mana itu merupakan tindakan-tindakan dari pelaku. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana ialah kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*), maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP, macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pencurian, penipuan,

³⁴ R. Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 175.

³⁵ P. F. A. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 193.

pemerasan, pemalsuan, dan lain sebagainya, merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP, dan Perasaan takut atau *vrees* seperti yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

- b. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dalam suatu tindak pidana ialah sifat melanggar, kualitas dari si pelaku. Misalnya, “keadaan sebagai seorang Pegawai Negeri” dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari perseroan terbatas” dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP, dan kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

4. Tinjauan Umum Pencemaran Nama Baik

Menurut pengertian umum, pencemaran nama baik adalah perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Pencemaran nama baik juga merupakan salah satu bentuk pembunuhan karakter yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan masalah dalam masyarakat umum, maka hukum pidana mengakomodasikannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.³⁶

Pengertian pencemaran nama baik dalam Bahasa Inggris sering disebut dengan istilah *defamation* dan penyebutan di Negara lain yaitu *slander*, *calumny*, dan *vilification*, ketiga istilah ini digunakan untuk pencemaran nama baik secara

³⁶ R. Sugandhi. *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981, hlm 330.

lisan. Pencemaran nama baik secara tulisan sering disebut dengan istilah *libel*. Sedangkan menurut *black's law dictionary defamation* adalah perbuatan yang membahayakan reputasi orang lain dengan membuat pernyataan yang salah terhadap pihak ketiga. Di Negara-negara *civil law*, tindak pidana pencemaran nama baik sering dimasukkan ke dalam kategori kejahatan hukum pidana.³⁷

Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of geode naam*). Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan menuduhkan suatu hal tertentu.³⁸ Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut pandang orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu, di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.³⁹

Jenis pencemaran nama baik menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, antara lain:⁴⁰

- a. Pencemaran (Pasal 310 Ayat (1)), tindakan yang menyebabkan ketakutan dan kebencian di masyarakat terhadap seseorang atau suatu lembaga dengan cara yang tidak benar;
- b. Pencemaran tertulis (Pasal 310 Ayat (2)), tindakan menulis dan/atau menyebarkan tulisan yang merugikan dan merusak reputasi seseorang atau suatu lembaga;

³⁷ Ari Wibowo. Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia, *Jurnal Pandecta*, Vol. 7, No. 1, 2012, hlm 3.

³⁸ Oemar Seno. *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1990, hlm 36.

³⁹ Moh Anwar. *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm 145.

⁴⁰ Annisa. *Pencemaran Nama Baik: Pengertian, Jenis, dan Contohnya*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, <https://fahum.umsu.ac.id/pencemaran-nama-baik/>. Diakses pada tanggal 8 Agustus 2023 Pukul 07.11 WIB.

- c. Fitnah (Pasal 311), tindakan menyebarkan kabar bohong atau tuduhan tidak benar terhadap seseorang dengan tujuan merugikan dan merusak citranya;
- d. Penghinaan ringan (Pasal 315), tindakan menghina seseorang secara terang-terangan yang merugikan dan merusak citranya;
- e. Pengaduan fitnah (Pasal 317), tindakan membuat pengaduan palsu terkait fitnah terhadap seseorang;
- f. Persangkaan palsu (Pasal 318), tindakan menuduh seseorang secara palsu dengan tujuan merugikan citranya;
- g. Penghinaan terhadap orang yang sudah mati (Pasal 320 dan Pasal 321), tindakan menghina seseorang yang telah meninggal dengan tujuan merusak citranya.

Dalam Undang-undang, pencemaran nama baik diberi kualifikasi pencemaran atau penistaan (*smaad*) dan pencemaran tertulis (*smaadschrift*) dirumuskan selengkapnya dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni:

- (1) “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah)”.
- (2) “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah)”.
- (3) “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum karena terpaksa untuk membela diri.”⁴¹

Pengertian hukum tentang kualifikasi pencemaran dirumuskan pada Ayat (1), yang sesungguhnya pencemaran lisan (walaupun perkataan lisan tidak disebutkan di sana) merupakan dari pencemaran Ayat (2). Pada Ayat (2), dirumuskan tentang pencemaran tertulis. Pada Ayat (3) mencantumkan tentang pengecualian pemidanaan pencemaran pada Ayat (1) dan pencemaran tertulis

⁴¹ Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

pada Ayat (2). Ayat (3) merupakan dasar dihapusnya sifat melawan hukum pencemaran dan dapat juga disebut dengan alasan penghapusan pidana khusus pada pencemaran dan pencemaran tertulis.⁴²

Selain diatur dalam Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pencemaran nama baik juga diatur oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindak pidana pencemaran nama baik dengan menggunakan sistem komputer yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” dan diancam sanksi pidana berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) yang berbunyi “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), atau Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yang dapat diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Penelitian normatif ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari subjek penelitian. Penelitian normatif juga sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

⁴² Andi Hamzah. *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1987, hlm 26.

berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.⁴³ Maka dari itu penelitian ini mengkaji dan membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencemaran nama baik.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-undang, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder untuk menganalisis permasalahan hukum yang berfokus pada norma dan kaidah hukum. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan tipe *Judicial Case Study*, yaitu pendekatan studi kasus hukum karena suatu konflik yang dapat diselesaikan melalui Putusan Pengadilan.⁴⁴ Berdasarkan pendekatan studi kasus akan diperoleh data mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu yang berupaya untuk mendeskripsikan atau menggambarkan penerapan suatu peraturan hukum dalam konteks teori-teori hukum dan pelaksanaannya dalam masyarakat, serta berupaya menguraikan penjelasan secara cermat, menyeluruh, dan sistematis mengenai Putusan Pengadilan Negeri tentang penjatuhan hukuman pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Palembang.

4. Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa

Peraturan Perundang-undangan yang relevan, antara lain:

⁴³ Moleong Lexi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakrya, Bandung, 2011, hlm 3.

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, hlm 49.

- 1) Undang-undang Dasar 1945.
 - 2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - 3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - 4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 jo. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer berupa literatur pandangan para pakar yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pencemaran Nama Baik, rancangan Undang-undang, Jurnal, serta sumber-sumber lainnya yang bisa dijadikan pedoman dalam penulisan skripsi ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan-bahan hukum lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan peneliti. Adapun model bahan hukum yang digunakan adalah model *library research* atau studi kepustakaan. Studi ini bertempat di perpustakaan atau

tempat-tempat lain yang kiranya di sana bisa didapatkan berbagai sumber data hukum yang diperlukan.⁴⁵

6. Analisa Bahan Hukum

Untuk menganalisis data yang akan diperoleh, maka digunakan metode penelitian kualitatif. Metode tersebut merupakan cara menganalisis Putusan Pengadilan serta menginterpretasikan bahan penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

⁴⁵ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 225.